

## **PENOLAKAN PENCAIRAN BANK GARANSI OLEH BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG KELAPA GADING (STUDI KASUS PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA SEBAGAI PENERIMA BANK GARANSI DENGAN PT BERKAH TIGA USAHA SEBAGAI TERJAMIN)**

Toni Butarbutar

Program Studi Magister Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta - 11510  
toni.butarbutar@akr.co.id

### **Abstract**

*One of the banking institutions' services in supporting business activities is a bank guarantee. Bank Guarantee can assist business actors in financing a work project. This research to examine a legal conflict that occurs when a Bank Guarantee that is proposed for disbursement by the Bank Guarantee Holder is rejected by the bank that issued the Bank Guarantee. The issuance of a bank guarantee is always preceded by a Cooperation Agreement between the guaranteed party / party guaranteed by a Bank (Applicant) and the recipient or holder of the Bank Guarantee (Beneficiary) issued by the guarantor Bank. The research problems are What are the legal remedies against the refusal of bank guarantee disbursement by the recipient of the bank guarantee if the guaranteed party has defaulted? And How banks apply the bank prudential principle as an excuse to refuse bank guarantee disbursement? The results of this study indicate that the legal action that must be taken by the recipient of the bank guarantee against the refusal of disbursement by the issuing bank is to continue to take legal procedures for disbursing the Bank Guarantee as stipulated in the bank guarantee statement. by continuing to prioritize the use of the banking mediation process, and the last resort a lawsuit in court. And if the bank is going to refuse the disbursement, it should be done with a strong legal basis and applicable in general banking practice.*

**Keywords :** *Bank Guarantees, Transfer of Obligations, Defaults, Customers.*

### **Abstrak**

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah bank garansi. Bank Garansi dapat membantu pihak pelaku usaha dalam membiayai sebuah proyek pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu konflik hukum yang terjadi manakala sebuah Bank Garansi yang diajukan pencairannya oleh Pemegang Bank Garansi justru ditolak pencairannya oleh bank penerbit Bank Garansi. Penerbitan bank garansi selalu didahului oleh suatu Perjanjian Kerjasama antara pihak Terjamin/pihak yang dijamin oleh suatu Bank (Applicant) dengan pihak Penerima atau pemegang Bank Garansi (Beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank penjamin. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum terhadap penolakan pencairan bank garansi yang dilakukan pihak penerima bank garansi apabila pihak terjamin telah melakukan wanprestasi? dan Bagaimana bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank sebagai alasan menolak pencairan bank garansi? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang harus dilakukan oleh penerima bank garansi terhadap penolakan pencairan yang dilakukan oleh bank penerbit adalah tetap menempuh prosedur hukum atas pencairan Bank Garansi yang diatur didalam pernyataan bank garansi, dengan tetap mengedepankan penggunaan proses mediasi perbankan, dan upaya terakhir melalui gugatan di pengadilan. Dan apabila bank akan melakukan penolakan pencairan tersebut hendaknya dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan berlaku di dalam praktek perbankan yang umum.

**Kata kunci:** Bank Garansi, Pengalihan Kewajiban, Wanprestasi, Nasabah.

## **Pendahuluan**

Dalam suatu aktivitas bisnis, masalah pembiayaan menempati posisi yang sangat signifikan, karena tanpa kelancaran transaksi *financial* kinerja pelaku usaha akan mengalami hambatan dan untuk mengantisipasi hal tersebut para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis kerap kali mengikut sertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan itulah, pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disebabkan salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis, maka bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara dan bank merupakan lembaga keuangan yang dapat memobilisasi dana masyarakat secara efektif yaitu sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk pembiayaan kegiatan yang produktif bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan perekonomian dan perdagangan. Dengan semakin banyaknya bank di Indonesia, maka semakin banyak pula produk atau jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat, hal ini merupakan tanda persaingan antar bank semakin meluas, sehingga masyarakat harus memilih berdasarkan kelebihan dari produk-produk terbaik yang ditawarkan bank tersebut.

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis tersebut adalah bank garansi. Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan tersebut selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa: "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Bank garansi merupakan salah satu jasa bank yang ditawarkan oleh bank di samping jasa-jasa lainnya. Penerbitan bank garansi oleh bank merupakan salah satu cara untuk menunjang pembangunan yang dilakukan oleh sektor swasta, khususnya di bidang konstruksi dan infrastruktur lainnya di mana bank garansi itu diterbitkan dengan tujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan suatu proyek dari mulai terjadinya tender sampai dengan penyelesaian proyek tersebut.

Bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah Bank garansi berasal dari bahasa Inggris *guarantee* atau *garanty* yang berarti menjamin atau jaminan. Menjamin atau jaminan dalam perjanjian garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak *garantor* untuk menjamin jika seseorang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dijanjikan, misalnya tidak membayar hutang-hutannya, si *garantor* tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut, jadi apabila bank yang menjadi *garantor*, maka banklah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut.

Secara sederhana bank garansi dapat diartikan sebagai jaminan untuk memenuhi suatu kewajiban nasabah, apabila nasabah yang dijamin oleh bank tersebut kemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana yang telah dijanjikan, berdasarkan risiko pemberian bank garansi Bank Indonesia sebagai pembina perbankan nasional, dalam surat edarannya pada butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank, menyebutkan "Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)".

Garansi bank merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikat diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Atas pemberian garansi bank tersebut, maka bank akan menerima *fee* dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. Jumlah provisi ini dihitung atas dasar prosentase (%) tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu pula. Perjanjian garansi bank adalah kesepakatan pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian bank garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1824 KUHPerduta, pada pasal tersebut menentukan bahwa penanggungan (jaminan) harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

Bank garansi merupakan salah satu jasa yang diberikan kepada pemilik pekerjaan/pemakai jasa dalam hal ini adalah penerima garansi bank yaitu PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dalam meningkatkan usahanya atau proyek yang diumumkan. Dalam pembuatan suatu perjanjian garansi bank melibatkan beberapa pihak yaitu bank, penerima pekerjaan/penyedia jasa (pemborong) yaitu PT Berkah Tiga Usaha dan untuk memperoleh garansi bank, pihak penerima pekerjaan yaitu PT Berkah Berkah Tiga Usaha.

Harus mengajukan permohonan tertulis kepada bank yang dikehendaki, dan biasanya dari sebuah bank yang memang perusahaan tersebut adalah nasabah dari bank yang bersangkutan, karena ini menyangkut kredibilitas dari perusahaan yang ingin dijamin oleh bank melalui bank

garansi tersebut. Akan tetapi sebelum bank menyetujui permohonan tersebut, pihak bank harus terlebih dahulu menganalisa calon pemborong tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/5/UKU/1991 tanggal 28 Pebruari 1991, agar setiap produk jasa bank garansi harus diminimalisir kesalahan-kesalahan dikemudian hari untuk dapat memberikan kontribusi keuntungan bagi bank dan para pihak, dan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dalam suatu aktivitas bisnis, masalah pembiayaan menempati posisi yang signifikan. Tanpa kelancaran transaksi *financial*, kinerja pelaku usaha akan mengalami kelambatan dan untuk mengantisipasi hal tersebut, para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu bisnis kerap kali mengundang pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana, guna mengakomodasi kepentingan usaha dan para pelaku bisnis sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Berkah Tiga Usaha dalam mengerjakan proyek pengerukan pasir yang diberikan oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera di mana dalam proyek kerjasama ini harus memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti PT. Bank Syariah BUKOPIN.

Dalam menunjang proyek kerjasama tersebut, pelaku usaha PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pemberi kerja, tentunya memerlukan penjaminan dalam setiap transaksi aktivitas pekerjaannya dari pihak penerima kerja PT Berkah Tiga Usaha, disinilah bank garansi berperan sebagai penjamin sekaligus dapat berfungsi untuk menambah kepercayaan dikalangan pengusaha.

Dalam menunjang proyek kerjasama tersebut, pelaku usaha PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pemberi kerja, tentunya memerlukan penjaminan dalam setiap transaksi aktivitas pekerjaannya dari pihak penerima kerja PT Berkah Tiga Usaha, disinilah bank garansi berperan sebagai penjamin sekaligus dapat berfungsi untuk menambah kepercayaan dikalangan pengusaha.

Dalam keberlakuan perjanjian kerjasama antara PT. Berkah Tiga Usaha dengan

PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, maka PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera yang merupakan pemegang Bank Garansi melakukan pencairan kepada Bank Syariah Bukopin dan ternyata Bank Syariah Bukopin menolak pencairan yang dilakukan oleh Pemegang Bank Garansi. Dalam proses penolakan pencairan bank garansi yang diajukan oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pemegang Bank Garansi, maka PT. Bank Syariah Bukopin harus dapat memberikan alasan hukum yang menjadi dasar penolakan pencairan produk bank garansi yang diterbitkan sendiri olehnya dan mengapa harus dihubungkan dengan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian kerja sebelumnya, sementara perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian tersendiri antara pihak Terjamin dengan pemegang Bank Garansi, sehingga dengan penolakan pencairan ini menimbulkan gugatan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan yaitu PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (pemegang Bank Garansi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan penolakan pencairan Bank Garansi PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera oleh Pihak Penjamin yaitu PT. Bank Syariah BUKOPIN dengan dasar adanya wanprestasi berupa tidak dipenuhinya perizinan untuk reklamasi di lokasi proyek pekerjaan Angkutan Pasir dan Normalisasi Tanah di JIPE-Manyar, Gresik. Bank Garansi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)

Walaupun pemberian Bank Garansi telah memberikan kontribusi yang penting bagi kesinambungan dunia usaha di Indonesia, tetapi jangan dilupakan dalam pelaksanaannya pihak Perbankan harus tetap tegas pada asas kehati-hatian (*prudential Banking*) untuk meminimalisir resiko bagi bank itu sendiri tanpa harus mempersulit nasabah (pihak terjamin atau yang dijamin) dan juga tanpa mengurangi efisiensi maupun efektifitas penyaluran dana bagi pelaku usaha yang

memerlukan. Sehingga dengan kasus tersebut untuk kemudian hari dapat dijadikan motivasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Selanjutnya peneliti, dalam penelitian ini mengkhususkan dengan menganalisa lingkup permasalahan yang ada yaitu kasus yang terjadi dalam penolakan pencairan bank garansi oleh bank penerbit dengan mengangkat judul Analisis Hukum Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Kelapa Gading (Studi Kasus PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Sebagai Penerima Bank Garansi Dengan PT Berkah Tiga Usaha Sebagai Terjamin)

Penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana upaya hukum yang dilakukan pihak penerima Bank garansi terhadap penolakan pencairan Bank garansi oleh bank penjamin apabila pihak terjamin telah melakukan wanprestasi dan bagaimana bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian Bank sebagai alasan menolak pencairan Bank garansi.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana untuk menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa yang menghasilkan beberapa kesimpulan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengutamakan pencarian data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier atau dititik beratkan pada data sekunder dibidang hukum perbankan. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan dari hasil tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari sebagai suatu bentuk yang utuh secara sistematis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Permasalahan Dalam Pencairan Bank Garansi**

Berdasarkan analisis terkait permasalahan yang berkaitan dengan pencairan bank garansi ini yaitu: Bank Syariah Bukopin, cabang Kelapa Gading telah menerbitkan 2 (dua) lembar Bank Garansi dengan tujuan menjamin PT Berkah Tiga Usaha selaku kontraktor (pihak terjamin) untuk kepentingan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera selaku pemilik proyek dan sekaligus sebagai penerima bank garansi. Bahwa pelaksanaan tersebut untuk menjamin proyek pekerjaan Angkutan Pasir dan Normalisasi Tanah di JIPE-Manyar, Gresik, dengan Perjanjian Kerja Nomor BKMS: 142/DIR-BKMs.01/IX/2015, Nomor BTU: 08/DIR-BTU.01//X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan di dalam addendum Perjanjian Pekerjaan Angkutan Pasir Normalisasi Tanah di Tanah di JIPE-Manyar, Gresik No. BKMS 165//DIR/BKMS.01/XII/2015 dan Nomor BTU 09/DIR-BTU.01/XII/2015 yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bank akan membayar kepada penerima bank garansi untuk jumlah tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya oleh bank berupa tagihan tertulis, apabila semua persyaratan telah cukup terpenuhi.

Bank Garansi berlaku untuk jangka waktu selama 365 hari terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Bank Garansi tersebut, dan batas pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya bank garansi tersebut. Bank Syariah Bukopin dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1831 dengan ini menjaminkan PT Berkah Tiga Usaha terhadap PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai penerima Bank Garansi untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terjamin (PT Berkah Tiga Usaha) melakukan wanprestasi, yaitu tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, berkaitan dengan pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di JIPE-Manyar, Gresik, maka bank akan membayar kepada penerima bank garansi untuk

sejumlah uang tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya oleh bank tagihan tertulis dari penerima bank garansi yang dinyatakan bahwa pihak PT Berkah Tiga Usaha sebagai terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hasil putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pertimbangan hakim dan putusannya. Klaim untuk pencairan Jaminan uang muka bank garansi yang nilainya Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) karena pencairan bank garansi tidak didasarkan atas prestasi atau pelaksanaan oleh kontraktor dalam hal ini adalah PT Berkah Tiga Usaha, mengingat pada prinsipnya jaminan uang muka (bank garansi) dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada kontraktor yaitu PT Berkah Tiga Usaha. Di dalam pelaksanaan pekerjaannya PT Berkah Tiga Usaha sebagai pihak terjamin (kontraktor) dianggap telah melakukan wanprestasi oleh pemberi pekerjaan yaitu PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera atau yang disebut juga sebagai pemilik proyek karena pihak PT Berkah Tiga Usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan yakni pekerjaan pengangkutan pasir dan normalisasi tanah di lokasi JIPE-Manyar, Gresik.

Berdasarkan tidak dilaksanakannya pekerjaan pengangkutan pasir dan normalisasi tanah oleh PT Berkah Tiga Usaha sebagai kontraktor di lokasi yang telah ditentukan oleh pemilik proyek, maka PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera telah melayangkan peringatan-peringatan (*somasi*) kepada pihak PT Berkah Tiga Usaha agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagai mana yang diatur dalam perjanjian kerja dan addendum, tetapi pihak PT Berkah Tiga Usaha tetap tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang diminta, maka dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera mengambil keputusan untuk memutuskan perjanjian kerja secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 26 Pemutusan Perjanjian kerja yang berbunyi:

Pasal 1 Pihak Pertama berhak secara sepihak, tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak kedua untuk memutuskan perjanjian ini,

apabila TSHD dan peralatannya tidak siap untuk pekerjaan di Area Kerja pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf (d) perjanjian ini dan telah lewat dari 10 (sepuluh) hari kalender dari tanggal yang ditentukan.

Pasal 2 dalam hal pemutusan perjanjian oleh Pihak Pertama tersebut dalam ayat 1 di atas, maka Pihak Pertama berhak :

- a. Memperoleh kembali uang muka yang telah dibayarkan kepada Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini atau mencairkan jaminan uang muka;
- b. Mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan (Bank Garansi); dan
- c. Pihak Kedua berkewajiban untuk demobilisasi dari lokasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengakhiran Perjanjian tanpa mendapat kompensasi apapun;

Sudah jelas bahwa di dalam isi perjanjian kerja tersebut, pihak PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berhak memutuskan perjanjian sepihak apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasinya.

Oleh karena itu PT Berkah Tiga Usaha selaku kontraktor sudah dianggap wanprestasi, maka PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera selaku pemberi pekerjaan kepada PT Berkah Tiga Usaha meminta kepada PT Bank Syariah Bukopin untuk mencairkan uang jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan jaminan uang muka sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).

Dalam proses pelaksanaan pencairan 2 (dua) Bank Garansi tersebut PT Bank Syariah Bukopin meminta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima Bank Garansi (yaitu PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) tersebut. Bahwa oleh karena prosedur pencairan bank garansi sudah dilakukan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dan dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank Syariah Bukopin pun telah dipenuhi sebagai syarat pencairan sebagaimana yang ditentukan di dalam pernyataan bank garansi yang dibuat oleh bank, tetapi Bank Syariah Bukopin menolak mencairkan Bank Garansi tersebut, apalagi kalau melihat syarat-syarat pemenuhan dokumen yang diajukan oleh bank

selalu bertambah setiap proses pencairan, maka sebagai pemegang bank garansi yang sah dan beritikad baik, PT BKMS terpaksa menempuh upaya hukum dengan jalan menggugat PT Bank Syariah Bukopin melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana domisili hukum yang ditentukan dalam pernyataan kedua bank garansi tersebut di atas.

### **Analisa Hukum Penolakan Pencairan Bank Garansi oleh Bank Syariah Bukopin**

Bahwa pencairan suatu bank garansi bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan dikarenakan prosedur dan syarat-syarat pencairan yang tercantum di dalam surat pernyataan bank garansi itu sendiri maupun di dalam hukum normatifnya adalah sangat sederhana dan mudah, dimana hanya mendalilkan bahwa apabila Terjamin melakukan wan prestasi dan pihak pemegang bank garansi telah menyatakan wanprestasi tersebut dalam bentuk surat pernyataan dan melampirkan kelengkapan bukti-bukti dokumen lain dan melakukan klaim pencairan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Surat Bank Garansi tersebut. Dalil-dalil PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera yang menyatakan bahwa Bank Syariah Bukopin telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap PT BKMS dalam hal penolakan pencairan bank garansi telah didukung oleh fakta-fakta dan alasan-alasan yuridis yang sesuai dengan hukum normatif yang berlaku dalam bank garansi itu sendiri.

Penolakan klaim pencairan bank garansi oleh bank penjamin yang diajukan oleh pemegang bank garansi selalu menimbulkan konflik hukum gugatan di pengadilan sebagaimana dalam kasus penolakan klaim pencairan bank garansi oleh bank penjamin yang menjadi analisa dalam jurnal ini, oleh karena pihak bank penjamin selalu menghindar untuk bertanggungjawab mencairkan bank garansi dan bank mengingkari fungsinya sebagai penjamin pihak yang wanprestasi/terjamin dan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam surat pernyataan bank garansi tersebut yang menyatakan Bank Syariah Bukopin melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum di dalam Pasal 1831 KUHPerdota

untuk kepentingan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pihak “Penerima Bank Garansi” apabila PT Berkah Tiga Usaha (terjamin) melakukan wanprestasi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam perkara gugatan pencairan Bank Garansi yang diajukan oleh Pemegang Bank Garansi terhadap bank penjamin/penerbit bank garansi yang telah diputuskan Mahkamah Agung dalam Perkara Putusan Kasasi No: 2810/K/Pdt/2014 dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi mengatakan:

“Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II termasuk penolakan untuk mencairkan Bank Garansi adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No: 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 juncto Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 dan pasal 1820 s/d 1850 KUHPerduta.

Dalam kasus penolakan pencairan bank garansi yang lain juga dapat dilihat dimana gugatan yang diajukan oleh Pemegang Bank Garansi akibat pencairannya ditolak oleh bank penerbit/penjamin, dimana gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor: 99/PDT.G/ 2013/PN PLG., dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang bahwa Bank Garansi mempunyai arti sebagai jaminan pembayaran dari bank penerbit kepada pihak penerima jaminan apabila yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pokok (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1820 -1950 KUHPerduta.

Dari kedua contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian tentang adanya peristiwa *wanprestasi* cukup dengan pembuktian yang diajukan oleh pihak Penerima Bank Garansi (Pemilik Proyek), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam surat pernyataan Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank penjamin, dikarenakan setiap klausula yang terdapat pada perjanjian bank garansi merupakan syarat atau ketentuan tentang penjaminan yang akan diterima oleh Penerima jaminan serta syarat pembayaran klaim.

Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan hukum normative dan dasar-dasar dalam penerbitan bank garansi bahwa di dalam hal bank mengeluarkan garansi bank artinya bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya bank penerbit mengikat diri kepada penerima bank garansi/jaminan (beneficiary) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (si terjamin/*Applicant*) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (*Beneficiary*).

### **Upaya Hukum Terhadap Penolakan Pencairan Bank Garansi.**

Perlindungan hukum merupakan upaya pengakuan hak dan kewajiban individu sehingga perlindungan hukum kepada nasabah dimaksudkan agar tidak terjadi keuntungan yang tidak wajar atau tidak sebanding besarnya pada suatu pihak, sedangkan pihak lain pada waktu yang sama semakin terdesak kepentingannya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hak-hak nasabah pra-transaksi meliputi perlindungan kebutuhan nasabah atas informasi tentang spesifikasi produk atau jasa perbankan. Informasi yang disediakan bank harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah sebagai dasar bagi nasabah untuk memilih dan membandingkan antara produk atas jasa perbankan yang satu dengan dengan produk jasa perbankan lainnya.

Perlindungan hak-hak nasabah pada saat transaksi merupakan perlindungan hukum yang diperoleh nasabah saat melakukan transaksi atau saat melakukan perjanjian kontrak baik simpanan maupun kredit. Tapi kebanyakan perlindungan pada saat transaksi ini sering terabaikan oleh suatu bank itu sendiri, dengan membuat perjanjian secara sepihak atau dengan istilah lainnya perjanjian baku

yang dibuat oleh suatu lembaga yang bersangkutan.

Perlindungan hukum setelah melakukan transaksi (pasca-transaksi merupakan perlindungan yang diberikan untuk melindungi sesudah adanya konflik yang disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh nasabah. Setiap nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.

### **Penerapan prinsip kehati-hatian bank sebagai alasan menolak pencairan bank garansi.**

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian",

Sehingga perbuatan menolak pencairan klaim bank garansi oleh Bank penjamin secara hukum dapat saja dibenarkan, sepanjang memiliki alasan hukum yang kuat dimana adanya suatu unsur perbuatan melawan hukum yang mengiringi proses klaim pencairan bank garansi tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 dengan kaidah hukumnya yang intinya berbunyi:

"Bahwa dari fakta persidangan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan tidak dicairkannya bank garansi maupun marginal deposit bank garansi dalam perkara a quo baik kepada Turut Termohon maupun kepada Pemohon, karena hal itu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian bank dan dengan mempertimbangkan belum adanya kepastian hukum berhubung adanya permohonan yang secara bersamaan yang masing-masing menyatakan haknya atas dana tersebut"

### **Kesimpulan**

Apabila terjadi sengketa finansial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank, penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui mediasi perbankan terlebih dahulu.

Mediasi perbankan merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Independensi lain dari lembaga mediasi perbankan ini adalah adanya koordinasi antar lembaga mediasi dengan Bank Indonesia. Terlibatnya Bank Indonesia dalam mediasi perbankan adalah sebagai penengah. Bantuan sengketa yang diberikan Bank Indonesia terhadap sengketa yang dialami antara nasabah dengan bank adalah dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar dan memotivasi kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan. Apabila mediasi perbankan tidak menemukan penyelesaian, maka barulah dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penerapan prinsip kehati-hatian bank sebagai alasan menolak pencairan bank garansi, Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian", Sehingga perbuatan menolak pencairan klaim bank garansi oleh Penjamin secara hukum dapat dibenarkan sepanjang memiliki alasan hukum yang kuat. Bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian adalah sebagai upaya pencegahan kredit macet dengan dasar hukumnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan Bank Garansi bukan merupakan bentuk kredit tetapi penitipan uang yang dilakukan oleh nasabah atau non-nasabah dalam memberikan jaminan kepada pihak terjamin dalam pembiayaan menjalankan proyek tertentu.

Agar sebelum melakukan upaya hukum terakhir melalui pengadilan justru peneliti menekankan agar para pihak mendorong untuk menggunakan lembaga otoritas perbankan lebih intensif dan professional dibidangnya dalam menangani sengketa antara bank dengan nasabah dalam hal penggunaan produk bank garansi ini;

Agar pemahaman tentang bank garansi harus dibuat sederhana, karena ini merupakan produk unggulan perbankan yang membantu dunia usaha, dan pernyataan bank garansi tidak baku, dan harus sesuai menurut jenis bank garansinya;



Agar prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan Bank Garansi terkait adanya wanprestasi, yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak bank harus memperhatikan jenis bank garansi yang dijaminnya, sehingga setiap jenis bank garansi mempunyai klausula yang berbeda menurut jenis bank garansi dan ciri kekhususannya.

### Daftar Pustaka

- Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian atas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani. (2009). *Kontrak dan Aqad*. Yogyakarta, MocoMedia.
- Ahmad Anwari. (1981). *Garansi Bank Menjamin Usaha Anda*. Jakarta: Aksara Pustaka.
- (1981). *Garansi Bank Menjamin Usaha Anda*. Jakarta: Aksara Pustaka.
- Andi Prastowo. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Andrew Shandy Utama. (2018). *Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Volume 1*, Sumatera Law Review.
- Arif, dkk. (1996). *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung: PT. ERESCCO.
- Bambang Sutiyoso, dalam bukunya Sudikno Mertokusumo. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Bayu Aji Permana. (2012). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Burhan Anshori. (2012). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chidir Ali. (2005). *Badan Hukum*, (Jakarta, PT Alumni.
- Chrys Wahyu Indrawati. (2017). *Konsep Ideal Pembuatan Akta Perjanjian Kerja Outsourcing Waktu Tertentu (Studi Bank Jateng)*, *Jurnal Akta III* (September 2017).
- Daeng Naja, H.R. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Acmad Yulianto. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* cetakan ke dua, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gandhi Herlandi. *Buku 2 Perbankan*, [https://www.academia.edu/36456551/Buku\\_2\\_Perbankan](https://www.academia.edu/36456551/Buku_2_Perbankan), 2016, hal 6.
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Kencana.
- (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- <http://hukum.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>.
- <http://hukum.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>,
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57749322e840f/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan-penyedia-jasa-pekerja>.
- <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel34.phpSumber>
- <https://legalbanking.wordpress.com/2009/02/01/aspek-hukum-garansi-bank/>
- <https://www.artonang.com/2016/05/ruang-lingkup-hukum-perdata.html>

- <https://www.okgaransi.com/artikel/dasar-hukum-bank-garansi>
- <https://www.okgaransi.com/artikel/dasar-hukum-bank-garansi>,
- <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>
- Huyarso dan Achmad Anwari. (1983). *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Jakarta: Balai Aksara.
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Masalah Sengketa Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.
- Kasmir. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Komang Mahendra Pramana dan Luh Gede Sri Artini. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEK) Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 6, 2016.
- Kontrak Kerja kerja BKMS No. 142/Dir-BKMS.01/IX/2015 dan BTU No. 08/Dir-BTU.01/X/2015 yang ditandatangani tanggal 1 Desember 2015
- Kontrak Kerja kerja BKMS No. 142/Dir-BKMS.01/IX/2015 dan BTU No. 08/Dir-BTU.01/X/2015 yang ditandatangani tanggal 1 Desember 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, et al. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. (1996). *Hukum Perbankan Kontemporer*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (1997). *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya.
- . (2015). *Hukum Kontrak*, buku kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Naja, H.R. Daeng. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nyoman Putu Budiarta. (2016). *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*, Malang: Setara Press.
- Perjanjian Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 1057/SPPY-BG/KP-JKT/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang nilainya sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
- Perjanjian Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. 1057/SPPY-BG/KP-JKT/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang nilainya sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
- Perjanjian Kerja No. BKMS 142/Dir-BKMS.01/IX/2015 dan No. BTU 08/DIR-BTU.01/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dengan PT Berkah Tiga Usaha, pasal 10 ayat 3 : *Kewajiban pihak kedua PT Berkah Tiga Usaha adalah menyediakan kapal TSHD serta peralatan dan melakukan pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di lokasi JIPE Manyar Gresik;*
- Perjanjian Kerja No. BKMS 142/Dir-BKMS.01/IX/2015 dan No. BTU 08/DIR-BTU.01/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dengan PT Berkah Tiga Usaha, pasal 10 ayat 3 : *Kewajiban pihak kedua PT Berkah Tiga Usaha adalah menyediakan kapal TSHD*

serta peralatan dan melakukan pekerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah di lokasi JIPE Manyar Gresik;

- Perjanjian No. 1057/SPPY-BG/KP-JKT/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015.
- Permadi Gandapradja. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purnama Tioria Sianturi. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, edisi revisi. Bandung : Mandar Maju.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 April 1956 Reg. No. 147 K/Sip/1955, termuat dalam *Hukum Majalah Pahi*, 1957 No. 1-2, hal. 106, dalam bukunya Retno Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 1989).
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. (1989). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Ridwan Halim. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Penerbit Gahlia Indonesia.
- Sajchran Basah. (1989). *Hukum Acara Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 1. Dan lihat juga Buku Zairin Harahap. (1989). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, (2007). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: PT Sinar Harapan.
- (2011). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar grafika.
- Samsul Arifin. (2012). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pernberian Kredit Bank*, *Media Hukum Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*.
- Sehat Damanik. (2006). *Outsourcing dan Perjanjian Kerja*. Jakarta: DDS Publishing.
- Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perbankan, edisi revisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Siti Kunarti. (2009). *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourcing) dalam hukum ketenagakerjaan*, *Dinamika Hukum I*.
- (2009). *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourcing) dalam hukum ketenagakerjaan*, *Dinamika Hukum I*, Januari 2009.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopiyudin Dahlan. (2008). *Langkah-Langkah Membuat Proposal Penelitian*, Jakarta: CV Sagung Seto, Seri 3.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/5/UKU/1991 tanggal 28 Pebruari 1991.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 tanggal 18 Maret 1991.
- Surat Edaran Pengadilan Tinggi Bandung No. 1/1970 tanggal 1 Agustus 1970 (dalam bukunya Retno Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum*

Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,  
hal. 113)

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI)  
No. 11/110/Kep/Dir/UUPB tanggal 28  
Maret 1979 tentang Pemberian Jaminan  
oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh  
lembaga keuangan bukan bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.  
23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991.

Sutan Remy Sjahdeini. (2009). *Kebebasan  
Berkontrak dan Perlindungan yang  
Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian  
Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT  
Pustaka Utama Grafiti.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru. (2006).  
*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta:  
Salemba Empat.

Trisandini P. Usanti dan Abd. Somad. (2011).  
*Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi  
Aksara.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang  
Perbankan Syariah.

Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-  
Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang  
Perbankan.

Wirjono Prodjodikoro. (1983). *Asas-Asas Hukum  
Perdata*. Bandung: Sumur.

Yunita Sofiah Rachman. (2008). *Analisis  
Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit  
Investasi (Studi Kasus Pada PT Bank "X"  
(Persero) Tbk. Tesis Magister  
Kenotariatan, Universitas Indonesia.*

----- (2008). *Analisis Pencairan Bank Garansi  
Menjadi Kredit Investasi (Studi Kasus  
Pada PT Bank "X" (Persero) Tbk. Tesis  
Magister Kenotariatan, Universitas  
Indonesia.*